



SURAT TANDA BUKTI PENGADUAN

Nomor: STBP / 140 / VIII / 2025 / Res.1.11 / Spkt / Sektor Sumur Bdg / Polrestabes Bdg / Polda Jabar

Pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2025 sekira pukul 16.33 Wib, telah datang ke kantor Polsek Sumur Bandung seorang **Perempuan** yang mengaku bernama : -----

Nama : **SEKAR MIRA PINKAN FEBRILITA**
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 27 Februari 1999
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Jl. Cikutra Gg. Sekepondok I No. 165/138-A Rt. 007 Rw. 009 Kel. Padasuka
Cibeunying Kidul Kota Bandung
NIK : 7171056702990001.
No. Telpn / Email : 081354716455

Melaporkan telah terjadi dugaan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 378 dan K.U.H.Pidana.

Tempat kejadian : Di Gedung Bandung Elektronik Center (BEC) Jl. Purnawarman Kel. Babakan Ciamis Kec. Sumur Bandung Kota Bandung.
Waktu Kejadian : Pada hari Jum'at tgl 01 Agustus 2025, diketahui sekira pukul 21.30 Wib
Kerugian berupa : 1 (satu) unit Hanphone dengan Merek Iphone 15 Promax Warna Natural Titanium dengan Harga Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)

Uraian singkat kejadian

----- Telah terjadi dugaan tindak pidana Penipuan yang terjadi Pada hari Jum'at tgl 01 Agustus 2025, diketahui sekira pukul 21.30 Wib Di Gedung Bandung Elektronik Center (BEC) Jl. Purnawarman Kel. Babakan Ciamis Kec. Sumur Bandung Kota Bandung Yang diduga dilakukan dengan cara awal mula nya Pelapor / Korban mengiklan kan 1 (satu) unit Hanphone dengan Merek Iphone 15 Promax Warna Natural Titanium dengan Harga Rp. 16.000.000 (Enam Belas Jura Rupiah) sambil mencantumkan Nomor telfon Pelapor / Korban di dalam Iklan Tersebut di Sosial media Facebook, Kemudian Terduga Pelaku menelfon kepada Pelapor / Korban sambil mengatakan jika Handphone yang akan dijual tersebut agar di beli saja oleh pelaku sesuai dengan harga yang di cantumkan di iklan tersebut dan Pelaku menjanjikan akan memberi uang lebih sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Akhirnya Pelapor / Korban tergiur dengan perkataan terduga pelaku, Dan Terduga Pelaku mengatakan Jika Nanti akan ada Adik Ipar pelaku yang akan mendatangi Pelapor / Korban, Tidak lama kemudian Pelapor / Korban bertemu dengan seorang laki laki yang mengaku bernama Sdr. Sugih, Lalu Pelapor / Korban menyerahkan 1 (satu) unit Hanphone dengan Merek Iphone 15 Promax Warna Natural Titanium dengan Harga Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) kepada Sdr. Sugih, Kemudian Sdr. Sugih Mentranferkan uang dengan nilai Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) ke Rekening Milik Terduga Pelaku, Sedangkan Pelapor / Korban sama sekali tidak menerima uang sepeserpun.-----

---- Atas Kejadian tersebut Pelapor / Korban Mengalami kerugian senilai Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) -----

Demikian Surat Tanda Bukti Pengaduan Ini dibuat dengan sebenarnya. -----

Tanda tangan pelapor

SEKAR MIRA PINKAN FEBRILITA

Bandung, 02 Agustus 2025

An. Kapolsek Sumur Bandung

KA SPK

